



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2022 menjadi Undang-undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas:

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	Rp324.669.631.605,00
2. pendapatan transfer	Rp685.987.237.240,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp1.992.203.000,00</u>
4. jumlah pendapatan	Rp1.012.649.071.845,00
b. belanja	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp347.044.375.279,00
b) belanja barang dan jasa	Rp486.885.567.556,00
c) belanja hibah	Rp20.910.551.793,00
d) belanja bantuan sosial	<u>Rp12.161.392.700,00</u>
e) jumlah belanja operasi	Rp867.001.887.328,00
2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	Rp4.752.981.725,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp63.031.318.577,00
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp20.660.567.443,00
d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	Rp57.962.438.667,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	Rp3.700.361.151,00
f) belanja modal aset lainnya	<u>Rp1.469.500.000,00</u>
g) jumlah belanja modal	Rp151.577.167.563,00
3. belanja tidak terduga	
a) belanja tidak terduga	Rp1.136.120.000,00
b) jumlah belanja	<u>Rp1.019.715.174.891,00</u>
c) defisit	Rp7.066.103.046,00
c. pembiayaan	
1. penerimaan	Rp200.483.283.645,00
2. pengeluaran	<u>Rp38.021.799.000,00</u>
3. jumlah pembiayaan netto	Rp162.461.484.645,00
4. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp155.395.381.599,00

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2024



WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 7 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2024 NOMOR 16